

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

11/ HK.03 . I –Kpt/7604/ KPU –Kab/IV/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

bahwa reformasi birokrasi yang diterapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 tahun 2014 ; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 126 Tahun 2017; PERMEN PAN RB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018 ; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Polewali Mandar No. 10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/IV/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang:

Penetapan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, berdasarkan DIVISI sebagai berikut: 1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Tim Pengarah berisi unsur pimpinan yaitu Ketua KPU Kab. Polewali Mandar, Tim Pelaksana yakni Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, tim pelaksana Kasubag Umum beserta staf, 2. Ketua Divisi Hukum dan pengawasan Tim Pengarah Anggota KPU Kab. Polewali Mandar tim pelaksana Kasubag. Hukum dan staf. 3. Divisi Teknis Penyelenggara Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Ketua Divisi teknis Penyelenggara Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan 2 (dua) orang Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas; 4. Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar/Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Umum dibantu oleh Staf pelaksana dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak staf pelaksana; 5. Divisi Perencanaan dan Data Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar/Ketua Divisi Perencanaan dan Data Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dibantu staf pelaksana.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 April 2021
- Lampiran 4 halaman